

ABSTRACT

(xi + 77)

Stephanie Casily (01052180034)

“LEGAL ANALYSIS ON THE UNCERTAINTY OF LAW REGARDING THE LEGALITY OF PASSIVE EUTHANASIA From the Perspective of Indonesian Criminal Code and Ministry of Health Regulation Number 37 of 2014”

Euthanasia pasif atau dikenal dengan istilah menahan dan mencabut perbuatan medis adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk dengan sengaja mengakhiri hidup pasien yang sakit kronis. Tanpa pengobatan medis yang akan menunjang kelangsungan hidup pasien, cepat atau lambat pasien akan meninggal, dan esensi dari praktik euthanasia pasif akan tercapai. Saat ini di Indonesia terdapat dua regulasi yang memiliki pandangan yang sangat bertolak belakang mengenai masalah tersebut. Adapun praktik euthanasia pasif diperbolehkan dalam Pasal 3 Permenkes no. 37 tahun 2014 tentang penarikan dan penundaan tindakan medis, namun, Pasal 304 KUHP melarang praktek tersebut. Salah satu tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum, dengan adanya kontradiksi kedua peraturan tersebut, pihak-pihak yang terikat erat dengan euthanasia pasif berada dalam posisi yang dirugikan karena tidak tahu hukum mana yang harus diikuti. Ironisnya, kedua regulasi tersebut seharusnya melindungi setiap pihak dan berfungsi sebagai pedoman bagi tenaga medis di Indonesia. Area abu-abu mengenai hal ini dapat berujung pada penjara, sehingga kontradiksi ini merupakan situasi mendesak yang perlu disikapi secara tuntas karena menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai praktik euthanasia pasif di Indonesia.

Key words: Passive euthanasia, The Regulation of Ministry of Health no. 37 year 2014, Indonesian Criminal Code, Uncertainty of Law.